



P U T U S A N

Nomor 1509/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **HOTMA TUA NASUTION;**
2. Tempat lahir : Desa Ujung Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa II:

Halaman 1 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **HENDRI PARTAHANAN DAULAY** alias **HENDRI DAULAY**;
2. Tempat lahir : Ampolu;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 5 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa III:

2. Nama lengkap : **ERMILA DAULAY**;
3. Tempat lahir : Ampolu;
4. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 7 Maret 1981;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
8. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa III ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;
Terdakwa III tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa III ditahan dalam tahanan kota di Kabupaten Padang Lawas

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa III didampingi oleh Donna Siregar, S.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor DS & PARTNERS (DSP), yang berkedudukan di Jalan Kihajar Dewantoro Kec. Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan nomor register 79/SK/2024/PN Sbh, tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Hotma Tua Nasution terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay terdakwa III Ermila Daulay, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya

Halaman 3 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 16.30 Wib pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 ketika 2 (dua) orang putri Saksi Marwan hasibuan yang bernama Anak Saksi I, Anak Saksi II, sedang bermain di halaman rumah Saksi Marwan hasibuan dan pada saat itu Saksi Marwan hasibuan sedang membetulkan keramik rumah Saksi Marwan hasibuan dan Saksi Marwan hasibuan mendengar suara Terdakwa III Ermila Daulay mengatakan "Memang Betul Lah Kau Anak Ninja Sawit PT KAS" kemudian Saksi Marwan hasibuan datang dan menanyakan Terdakwa III Ermila Daulay mengapa kamu mengatakan perkataan tersebut kepada putri saya lalu Saksi Marwan hasibuan langsung dikeroyok oleh Terdakwa III Ermila Daulay dan terdakwa I Hotma Tua Nasution dengan cara terdakwa I Hotma Tua Nasution mencekik dan memeluk Saksi Marwan hasibuan lalu Terdakwa III Ermila Daulay memukul wajah Saksi Marwan hasibuan beberapa kali sampai Saksi Marwan hasibuan jatuh tergeletak dikarenakan kemaluan Saksi Marwan hasibuan diremas oleh Terdakwa III Ermila Daulay kemudian dia memukul kaki Saksi Marwan hasibuan dengan kayu beroti, lalu datang lah warga memisahkan namun terdakwa I Hotma Tua Nasution, terdakwa III Ermila Daulay dan terdakwa II Hendri Partahanan Daulay masih memukuli Saksi Marwan hasibuan dan Saksi Marwan hasibuan tidak bisa membalas di karenakan Saksi Marwan hasibuan dipegang oleh warga lain dan kemudian datanglah kedua putri Saksi Marwan hasibuan yang bernama Anak Saksi I, Anak Saksi II langsung memeluk Saksi Marwan hasibuan dan kedua putri Saksi Marwan hasibuan yang bernama Anak Saksi I dan Anak Saksi II pun di pukuli oleh terdakwa III Ermila Daulay dan Terdakawa I Hotma Tua Nasution dan terdakwa II Hendri

Halaman 4 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partahanan Daulay alias Hendri Daulay lalu pada saat itu Saksi Marwan hasibuan melihat terdakwa III Ermila Daulay mengambil batu dan melempar ke Anak Saksi II tersebut dan mengenai kening Anak Saksi II.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Hotma Tua Nasution terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay maka Saksi Marwan Hasibuan mengalami luka sesuai dengan Surat hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Sibuhuan, Nomor : 445/749/II/2024, Tanggal 19 Januari 2024 atas nama Marwan Hasibuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Sibuhuan;-

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Angka 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Hotma Tua Nasution terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay terdakwa III Ermila Daulay, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan" perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada pukul 16.30 Wib pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 ketika 2 (dua) orang putri Saksi Marwan hasibuan yang bernama Anak Saksi I, Anak Saksi II, sedang bermain di halaman rumah Saksi Marwan hasibuan dan pada saat itu Saksi Marwan hasibuan sedang membetulkan keramik rumah Saksi Marwan hasibuan dan Saksi Marwan hasibuan mendengar suara Terdakwa III Ermila Daulay mengatakan "Memang Betul Lah Kau Anak Ninja Sawit PT KAS" kemudian Saksi Marwan hasibuan

Halaman 5 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menanyakan Terdakwa III Ermila Daulay mengapa kamu mengatakan perkataan tersebut kepada putri saya lalu Saksi Marwan hasibuan langsung dikeroyok oleh Terdakwa III Ermila Daulay dan terdakwa I Hotma Tua Nasution dengan cara terdakwa I Hotma Tua Nasution mencekik dan memeluk Saksi Marwan hasibuan lalu Terdakwa III Ermila Daulay memukul wajah Saksi Marwan hasibuan beberapa kali sampai Saksi Marwan hasibuan jatuh tergeletak dikarenakan kemaluan Saksi Marwan hasibuan diremas oleh Terdakwa III Ermila Daulay kemudian dia memukul kaki Saksi Marwan hasibuan dengan kayu beroti, lalu datang lah warga memisahkan namun terdakwa I Hotma Tua Nasution, terdakwa III Ermila Daulay dan terdakwa II Hendri Partahanan Daulay masih memukuli Saksi Marwan hasibuan, dan Saksi Marwan hasibuan tidak bisa membalas di karenakan Saksi Marwan hasibuan dipegang oleh warga lain dan kemudian datanglah kedua putri Saksi Marwan hasibuan yang bernama Anak Saksi I, Anak Saksi II langsung memeluk Saksi Marwan hasibuan dan kedua putri Saksi Marwan hasibuan yang bernama Anak Saksi I dan Anak Saksi II pun di pukuli oleh terdakwa III Ermila Daulay dan Terdakawa I Hotma Tua Nasutin dan terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay lalu pada saat itu Saksi Marwan hasibuan melihat terdakwa III Ermila Daulay mengambil batu dan melempar ke Anak Saksi II tersebut dan mengenai kening Anak Saksi II

- Bahwa akibat perbuatan *terdakwa I Hotma Tua Nasution terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay* maka Saksi Marwan Hasibuan mengalami luka sesuai dengan Surat hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Sibuhuan, Nomor : 445/749/II/2024, Tanggal 19 Januari 2024 atas nama Marwan Hasibuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Sibuhuan

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 Angka 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1509/PID/2024/PT MDN, tanggal 23 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1509/PID/2024/PT MDN, tanggal 23 Juli 2024;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sbh. tanggal 20 Juni 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Nomor PDM-141/L.2.36/Eku.2/03/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Hotma Tua Nasution Terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay Terdakwa III Ermila Daulay terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat 2 Angka 1 KUHPidana oleh Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Terdakwa I Hotma Tua Nasution Terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay Terdakwa III Ermila Daulay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan agar Terdakwa I Hotma Tua Nasution terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay terdakwa III Ermila Daulay tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah batu sebesar gengagaman orang dewasa
 - ✓ 1 (satu) Broti dengan ukuran 4x6 cm dengan panjang 1 (satu) meter

Halaman 7 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sbh, tanggal 20 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hotma Tua Nasution, Terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay, dan Terdakwa III Ermila Daulay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu sebesar genggam orang dewasa;
 - 1 (satu) potong balok kayu dengan ukuran 4 (empat) sentimeter x 6 (enam) sentimeter sepanjang 1 (satu) meter;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sbh, tanggal 20 Juni 2024.

Halaman 8 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas:

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sbh, tanggal 20 Juni 2024.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III:

Mengingat bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan memori banding bertanggal 26 Juni 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 Juni 2024 dan satu set salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2024:

Mengingat bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas telah mengajukan memori banding bertanggal 05 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 05 Juli 2024 dan satu set salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 08 Juli 2024:

Mengingat bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa III, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 05 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 05 Juli 2024 dan satu set salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 08 Juli 2024:

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Juni 2024:

Halaman 9 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Terdakwa III dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

A. KEBERATAN PERTAMA

Keberatan pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan telah memberikan putusan yang sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut, terdakwa memohon untuk dijadikan tahanan kota agar terdakwa masih tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarganya karena terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit. Bahwa Pembanding adalah seorang janda cerai mati yang masih mempunyai tanggung jawab secara hukum dan syariat islam untuk menafkahi anak-anak Pembanding, yaitu:

1. Hotmatua Nasution, Laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2005
2. Hotma Wilda Nasution, Perempuan, lahir tanggal 05 Juli 2009
3. Alfi Zahra Nasution, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2010
4. Muhammad Perel Nasution, Laki-laki, lahir tanggal 14 Agustus 2017

B. KEBERATAN KEDUA

Keberatan Kedua, ialah bahwa terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



Sibuhuan pidana penjara selama 6 bulan, menjadi pidana penjara 6 bulan dengan Percobaan selama 1 (satu) tahun dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 5 (lima) orang anak yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikannya.

Bahwa setelah suami Pemohon Banding meninggal dunia tahun 2016, sejak itu pula Pembanding menggantikan posisi seorang Ayah dan sekaligus menjadi Ibu bagi ke 4 (empat) anak-anak Pembanding, Pembandinglah satu-satunya dikeluarga Pembanding yang mencari nafkah bagi anak-anak Pembanding, jika Pembanding di Penjara siapa yang akan memberi makan anak-anak Pembanding, siapa yang akan mencari biaya pendidikan anak-anak Pembanding. Benar hukum tidaklah pandang bulu namun hukum seyogianya dapat melihat dalam kegelapan karena hukum lahir dari nurani sehingga tercipta putusan yang proporsional.

Bahwa menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Teori Deterrence (pencegahan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki

Halaman 11 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence). Bentham, sebagai tokoh dari teori deterrence, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.

Pemidanaan Restorasi adalah menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Bahwa dalam buku Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", dalam Sosio-Religia, Vol. 4 No. 4, Agustus 2005, h. 14. Menjelaskan sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang merupakan terjemahan dari dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda). Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya *Wetboek van Strafrecht*, timbul suatu gerakan menuju kemenangan

Halaman 12 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.

Oleh karenanya sudah sangat beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan Permohonan Pembanding Terdakwa demi menyelamatkan anak-anak Pembanding yang saat ini masih dibawah umur.

Bahwa rujukan yang menyinggung langsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah putusan MA No. 143K/Pid/1993. Majelis hakim agung dipimpin **M. Yahya Harahap** mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan *judex facti*. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku. *"Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi"*, demikian penggalan pertimbangan majelis hakim agung.

Kesimpulan: bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, *"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan*

Halaman 13 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, jika terdakwa dipenjarakan selama 6 bulan, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor: 19/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 20 Juni 2024;
2. Menyatakan Terdakwa I Hotma Tua Nasution, Terdakwa II Hendri Partahanan Daulay alias Hendri Daulay, dan Terdakwa III Ermila Daulay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Ermila Daulay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu sebesar genggam orang dewasa;
 - 1 (satu) potong balok kayu dengan ukuran 4 (empat) sentimeter x 6 (enam) sentimeter sepanjang 1 (satu) meter;dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian memori banding terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Halaman 14 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima pada tanggal 05 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis 20 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra Memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III dan menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II B Sibuhuan Nomor : 19/Pid.B/2024/PN.Sbh dan Nomor Register PDM : 141/L.2.36/Eku.2/03/2024 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan nomor 19/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 20 Juni 2024, dan memori banding Terdakwa III dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa III (Ermila Daulay) beserta Terdakwa lainnya didalam perkara aquo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat 2 Angka 1 KUHPidana dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 15 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan telah menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dikarenakan perbuatan pidana dilakukan secara bersama sama adalah telah tepat dan adil dijatuhkan pidana yang sama kepada para pelaku termasuk kepada Terdakwa III (Ermila Daulay) dimana yang bersangkutan ini melalui Penasihat Hukumnya meminta agar Terdakwa III dapat dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana juga telah tertuang didalam surat Pembelaan nya, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak patut untuk dapat dikabulkan dan tidak beralasan hukum untuk dijatuhi pidana percobaan karena hukuman yang dijatuhkan berdasarkan fakta dipersidangan telah dipertimbangkan sesuai dengan perbuatan maupun kesalahan dari Terdakwa III bersama sama Terdakwa lainnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III lainnya dan juga Memori Banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata adalah merupakan pernyataan pengulangan dari apa yang telah termuat sebelumnya di dalam Pembelaan atau Pledoi Terdakwa III dan didalam Tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan semuanya itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan nomor 19/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 20 Juni 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa III (Ermila Daulay) telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III (Ermila Daulay) berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa III (Ermila Daulay) dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa III (Ermila Daulay) dan dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan nomor 19/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 20 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III (Ermila Daulay) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa III (Ermila Daulay) tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa III (Ermila Daulay) dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal **06 Agustus 2024** oleh Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Anderson Sijabat, S.H.,

Halaman 17 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

dto

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Hakim Ketua,

dto

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal Putusan nomor 1509/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)